

## **Tinjauan Fatwa MUI No. 91 Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma) Tahun 2014 Terhadap Akad Bagi Hasil Perkebunan Kopi di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung**

Fatwa Review MUI No. 91 About Syndicated Financing ( Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma) to Profit Sharing Agreement in the Village Laksana, Sub Ibum, District Bandung

<sup>1</sup>Irgi Aprilia, <sup>2</sup>Zaini Abdul Malik, <sup>3</sup>Mohamad Andri Ibrahim

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No 1 Bandung 4016*

*email: <sup>1</sup>Irgi.aprilia@yahoo.com <sup>2</sup>Za.abuhibban@gmail.com <sup>3</sup>andri.ibrahim@gmail.com*

**Abstract.** Human needs that must be met one of them by way of cooperation with other humans, the agricultural cooperation in other words and other things *mughaarasah*, what is *mughaarasah* contract of cooperation between landowner and laborer, kind of seed is in the form of hard plants such as coffee trees with the distribution of result according to the from the beginning. In every implementation there is often a problem that is the injustice in the distribution of the results made by the landowners to the workers or laborers and the existence of other cooperation that is done by other owners without knowing the workers. The purpose of this study is to know the implementation of production sharing agreements in the Laksana village area and knowing the fatwa MUI (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*) no.91 of year 2014 review on syndicated financing of the coffee plantation sharing agreement in the Laksana village. This research method is based on qualitative with library research approach. This research source results from interviews with agricultural extension officers from the government, landowners, laborers, book, research journalis and other sources. Data collection techniques are interviews, documentation and literature. The result of this research is in the implementation of profit sharing in Laksana village not in accordance with the fatwa MUI no.91 of year 2014 and according to the scholars about the agreement *mughaarasah* cooperation is detrimental to one party that is farmers workers, in his condition was canceled because it has not been fulfilled.

**Keywords :** *Mughaarasah, Profit sharing agreement, coffee garden.*

**Abstrak.** Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi salah satunya dengan cara melakukan kerjasama dengan manusia lainnya, dalam hal kerjasama pertanian yaitu akad *mughaarasah*, yang dimaksud dengan *mughaarasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, jenis benihnya berupa tanaman keras seperti pohon kopi dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Di setiap pelaksanaannya seringkali terdapat masalah yaitu adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap dan adanya kerjasama lain yang dilakukan pemilik lahan tanpa sepengetahuan penggarap. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kopi di Desa Laksana dan mengetahui tinjauan Fatwa MUI no. 91 tentang pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*) tahun 2014 terhadap perjanjian bagi hasil perkebunan kopi di Desa Laksana. Metode penelitian ini berdasarkan kualitatif dengan pendekatan *library research*. Sumber penelitian ini hasil dari wawancara dengan penyuluh pertanian dari pihak pemerintah, pemilik lahan, penggarap, buku-buku, jurnal penelitian dan sumber lain. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Laksana tidak sesuai dengan fatwa MUI no.91 tahun 2014 dan menurut para ulama mengenai akad *mughaarasah* kerjasama tersebut merugikan salah satu pihak yaitu petani penggarap, dalam syarat nya pun batal karena belum terpenuhi.

**Kata Kunci :** *Mughaarasah, Perjanjian bagi hasil, Kebun kopi*

### **A. Pendahuluan**

Banyak anggota masyarakat yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (*skill*, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan

pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.<sup>1</sup> Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dalam lingkungan sekitar banyak masyarakat yang melakukan perjanjian dalam bidang pertanian dan perkebunan akan tetapi tidak mengetahui syariat yang harus digunakan untuk perjanjian bagi hasil pertanian tersebut.

*Mughaarasah*, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap untuk mengolah dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat bersama, dan benih yang dikeluarkan berupa pohon keras seperti pohon karet, pohon kopi, dll. Dalam *mughaarasah*, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabaarah* sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik tanah dan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.

Permasalahan yang terjadi di Desa Laksana adalah dalam pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil dimana adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pemilik lahan dalam pembagian hasil yang dilakukan kepada penggarap, dimana penggarap hanya diberikan hasil berupa upah yang tidak sesuai dengan kerja mereka. Dalam perjanjian pun pemilik lahan telah beringkar karena melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa sepengetahuan penggarap.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Fatwa MUI no. 91 tahun 2014 tentang pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*), untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil perkebunan kopi di Desa Laksana Kecamatan Ibum, untuk mengetahui tinjauan Fatwa MUI no. 91 tentang pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*) tahun 2014 terhadap akad bagi hasil perkebunan kopi di Desa Laksana Kecamatan Ibum.

## B. Landaasan Teori

Secara etimologis, *mughaarasah* berarti transaksi terhadap pohon. Menurut *terminologis fiqh*, *al-mughaarasah* didefinisikan dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani yang ditanami atau penyerahan tanah kepada petani yang pakar di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanam menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).<sup>2</sup>

Secara terminologi, Fuqaha berbeda-beda dalam mengartikan *mughaarasah*. perbedaan ini tidak hanya dalam hal redaksional seperti pendapat mereka dalam mengartikan akad-akad yang lain, namun juga dalam menyangkut masalah substansial dari *mughaarasah* itu sendiri.<sup>3</sup>

Dasar hukum akad bagi hasil perkebunan menurut Al-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ibn Amr r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:<sup>4</sup>

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)”, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003, hlm 271

<sup>2</sup> Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)”, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013, hlm. 243-244

<sup>3</sup> Dr. Rif'at Sayyid al-Awdhi, *Mausu'ah al-Iqtishod al-Islamy fi al-Mashorif wa al-Naqudwa al-Aswaq*, jilid I Darussalam, Kairo, Mesir, cet 2, 2012, hal. 170

<sup>4</sup> Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif A-Zabidi, “Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Diterjemahkan dari At-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami Al-Shahih)”, Bandung, Penerbit Mizan, 2000, hlm.429

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ  
عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَيْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar RA, “sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil (lahan) yang diperoleh berupa buah-buahan atau tanaman”. (HR. Muslim).

Kesimpulannya yaitu suatu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan dan penggarap untuk mengolah dan menanam lahan garapan yang belum ditanami dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode penelitian ini termasuk penelitian pendekatan kepustakaan (*library research*) karena informasi dan data yang diperlukan mengandalkan data-data hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan.

Penelitian metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang menurut penelitian paling sesuai untuk meneliti tinjauan fatwa MUI no.91 tentang pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*) tahun 2014 terhadap akad bagi hasil perkebunan kopi di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

Penelitian lapangan yaitu mencari dan mengumpulkan data-data atau informasi-informasi dari sumber-sumber tidak tertulis (data lapangan) oleh karena itu, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Metode *Interview* (wawancara)

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas dan terpimpin dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pemilik lahan, penggarap, dan penyuluh perkebunan untuk mengetahui bagaimana perjanjian akad bagi hasil perkebunan kopi.

#### 2. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang terdapat di Desa Laksana Kecamatan Ibum yaitu melalui laporan Profil Desa dan Laporan yang didapatkan dari Penyuluh Perkebunan serta laporan-laporan yang didapat untuk mendukung penelitian.

#### 3. Untuk melengkapi data, penulis menambahkan studi literatur. Studi literatur adalah penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. Studi literatur yang digunakan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data antara lain sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data-data sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Dalam penelitian ini data yang didapat adalah melalui buku-buku, kepustakaan, dan literatur yang bersifat primer.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari literatur, majalah, koran, dan bacaan-bacaan lain yang mendukung penelitian ini. Serta beberapa dokumentasi yang di dapat dari hasil wawancara dilapangan dengan pemilik lahan dan petani.

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu Tinjauan Fatwa MUI No. 91 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*) Tahun 2014 Terhadap Akad Bagi Hasil Perkebunan Kopi di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. Dari hasil yang diperoleh oleh penulis bahwasanya adanya ketidak sesuaian antara praktik yang dilakukan oleh para pemilik lahan dan petani penggarap terhadap fatwa MUI no 91 tahun 2014 mengenai akad *mughaarasah* dengan rukun dan syarat *mughaarasah* dalam ajaran Islam.

## D. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut fatwa MUI dan beberapa ulama, terdapat perbedaan makna akad *mughaarasah* dimana dalam fatwa MUI no 91 tahun 2014 disebutkan bahwa akad *mugharasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonnya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan menurut pendapat ulama yang dibagikan hasil panennya adalah buahnya.
2. Pelaksanaan akad bagi hasil perkebunan kopi di Desa Laksana berdasarkan hasil penelitian, bahwa akad perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dengan cara perjanjian bagi hasil didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara pengelola kebun dan pemilik lahan, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung dengan dilakukan pembayaran secara upah mengupah harian, namun setelah adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak lain yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang nantinya pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan lembaga tersebut. Hal tersebut akan merugikan pihak petani yang tidak mendapat keadilan, karena pembagian hasil yang tidak sesuai dengan hasil kerja mereka.
3. Menurut tinjauan fatwa MUI no 91 tentang pembiayaan sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma*) tahun 2014 terhadap akad bagi hasil perkebunan kopi di Desa Laksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil perkebunan kopi ini tidak sesuai karena yang dibagikan di desa ini adalah berupa uang secara upah dan terdapat ketidakadilan dalam hal pembagian hasil, sedangkan dalam fatwa yang seharusnya dibagikan adalah pohonnya dengan kesepakatan bersama.

### Saran

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan. Dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Kepada pihak yang melaksanakan akad perjanjian bagi hasil perkebunan kopi hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad bagi hasil yang diatur oleh syariat Islam, akan lebih baik apabila masyarakat tersebut melakukan praktek akad perjanjian bagi hasil perkebunan kopi dengan sistem *mughaarasah*, agar pihak yang melakukan akad bagi hasil perkebunan kopi tidak ada yang dirugikan, karena sistem tersebut memungkinkan hubungan antara pemilik lahan dan penggarap semakin erat.
2. Hendaknya para penyuluh pertanian atau perkebunan bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih mengerti tentang hukum Islam, dengan melakukan kerjasama dengan para mahasiswa universitas jurusan ekonomi Islam atau hukum Islam, agar nantinya bisa memberikan pengarahan kepada pemilik lahan atau para petani tentang bertani dan berkebun sesuai syariat Islam.
3. Sebagai upaya pengembangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh penelitian lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda seperti dalam hal jual beli berupa hasil panen, yang berkaitan dengan akad *mughaarasah*.

### Daftar Pustaka

- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif A-Zabidi. “Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Diterjemahkan dari At-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami Al-Shahih). Bandung, Penerbit Mizan. 2000.
- Al-Awdhi, Rif’at. “Mausu’ah al-Iqtishod al-Islamy fi al-Mashorif wa al-Naqudwa al-Aswaq”. jilid I Darussalam. Kairo, Mesir. cet 2. 2012.
- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif A-Zabidi (2000). “Ringkasan Shahih Al-Bukhari(Diterjemahkan dari At-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami Al-Shahih)”, Bandung. Penerbit Miza.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. Subul As-Salam Juz 3, Maktabah wa Mathba’ah Musthafa Al-Babiy Al-Halabi, Mesir, cet I, 1960.
- Dewan Syariah Nasional No. 91/DSN-MUI/IV/2014 *Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrif Al-Mujamma)*.
- Djaliel, Maman.A. (2001). “Fiqh Muamalah”. Bandung. CV Pustaka Setia.
- M. Ali Hasan. “ Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)”. Jakarta. PT Raja Grafindo. 2003, hlm 271
- Hasil wawancara dengan Ibu H.Eti di Desa Laksana, 28 Januari 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak Amir di Desa Laksana, 28 Januari 2018.
- Hasil wawancara dengan Penyuluh Perkebunan Bapak Hadi dan Bapak Maman di Desa Laksana Kecamatan. Ibum, UPT PP Solokanjeruk 28 Januari 2018.
- Hasil wawancara dengan Pemilik Lahan Bapak Iding di Desa Laksana Kecamatan. Ibum. 28 Januari 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak Amir di Desa Laksana dan Ibu Yaya, 28 Januari 2018.
- M. Syafi’i Antonio. “Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan”. (Jakarta: Tazkia Institut,1999).
- Mardani. “Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)”. Jakarta. Prenadamedia Group. 2013
- Panji Adam. (2017). “Fiqh Muamalah Maliyah”. Bandung. PT Refika Aditama.
- Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam (Wa Adillatuhu) Jilid 6”, Jakarta, Gema Insani, 2007